

**PERATURAN DESA PLERET
NOMOR 03 TAHUN 2019**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DESA PLERET
KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA PLERET
NOMOR 03 TAHUN 2019

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLERET

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
21. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
22. Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pleret, (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 03);
23. Peraturan Desa Pleret Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2018 Nomor 4).
24. Peraturan Desa Pleret Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 5).
25. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2019 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET
dan
LURAH DESA PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PLERET TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLERET TAHUN
ANGGARAN 2018

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.779.990.499,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.161.889.067,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	2.463.204.260,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	334.305.002,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	424.513.782,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,-
Surplus / Defisit	Rp.	603.921.612,-
3. Pembiayaan Desa	Rp.	1.008.935.432,-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.328.935.432,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	320.000.000,-
Selisih Pembiayaan	Rp.	0,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		405.013.820,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.
3. Lampiran III : Laporan Kekayaan Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa dan / atau Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pleret .

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal 26 Maret 2019
LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI

Diundangkan di Pleret
Pada tanggal 30 Maret 2019
CARIK DESA PLERET,

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN DESA PLERET TAHUN 2019 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DESA PLERET , KECAMATAN PLERET,
KABUPATEN BANTUL : (09/PLERET/2019)